



SALINAN

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 462 /B.I/HK/2007

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Ketua KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 270/43/KPU-LT/2007 tanggal 05 April 2007 perihal Verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah ;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 170/161/13/2007 tanggal 28 Mei 2007 Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Lampung Tengah a.n. SUGIYONO ;
3. Surat Bupati Lampung Tengah Nomor : 170/1532.a/01/2007 tanggal 25 Juni 2007 perihal Usul Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah An. SUGIYONO.
- Menimbang** : a. bahwa mengingat anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari Partai Golongan Karya An.Sdr. A. **NOPEN AKHDARIYANTO, SE** meninggal dunia dan berdasarkan surat Nomor : B-78/DPDPG-II/LT/2007 tanggal 19 Februari 2007 DPD Partai Golongan Karya menyetujui dilakukan penggantian yang bersangkutan melalui Penggantian Antar Waktu ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dipandang perlu menetapkan penggantinya melalui Penggantian Antar Waktu ;
- c. bahwa berdasarkan penelitian dan usulan, serta ketentuan, dalam daftar calon, Sdr. **SUGIYONO** dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b dan c tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD ;
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/274/B.I/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Masa Keanggotaan Tahun 2004-2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999.
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tata Cara Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
 3. Berita Acara Penelitian Tim Pokja Peneliti Berkas Calon Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Nomor : 27 /POKJA/VII/2007 tanggal 10 Agustus 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Terhitung mulai tanggal pengambilan Sumpah/Janji, meresmikan pemberhentian :
----- Sdr. A. NOPEN AKHDARIYANTO, SE. -----
sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dari Partai Golongan Karya Hasil Pemilu 2004 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
- KEDUA** : Terhitung tanggal pengambilan Sumpah/Janji, meresmikan pengangkatan :
----- Sdr. SUGIYONO -----
sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dari Partai Golongan Karya Hasil Pemilu 2004 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8-9-2007

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN, Z.P.

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta ;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
5. Bupati Lampung Tengah di Gunung Sugih ;
6. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih ;
7. Ketua KPU Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih ;
8. Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih ;
9. Sdr. A. NOPEN AKHDARIYANTO, SE (Alm) di Gunung Sugih ;
10. Sdr. SUGIYONO di Gunung Sugih ;
11. Himpunan Keputusan.